

RINGKASAN

Nurfazilah
NIM 200510252

Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya
(Studi Penelitian Gampong Meunasah Blang Kecamatan
Darul Aman Kabupaten Aceh Timur)

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr. Yusrizal, S.H.,
M.H)

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi di Indonesia telah menjadi problematika yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Proses pelaksanaan perkawinan yang diselenggarakan secara tertutup dan telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat guna mencapai suatu alasan tertentu, tanpa menyadari dampak yang diakibatkan dari perkawinan tersebut sangat berakibat penting dalam kehidupan yang akan dijalani dikemudian hari. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga suatu ikatan perkawinan yang tidak tercatat didefinisikan sebagai suatu bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perkawinan siri di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, penyebab terjadinya perkawinan siri di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, dan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris melalui data yang diperoleh langsung dari informan dan responden sebagai sumber pertama dengan kegiatan penelitian baik secara teknik wawancara maupun kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan perkawinan siri di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang mana telah memenuhi rukun serta syarat nikah dalam hukum Islam hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan di KUA. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hukum pencatatan nikah, tidak mendapat restu dari orangtua, tidak mempunyai akta cerai dari mantan suami yang sebelumnya, dan salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Akibat yang terjadi dari perkawinan siri terhadap anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, tidak mendapat hak warisan dan nafkah dari bapaknya. Upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk mendapatkan hak bagi anak-anaknya dari perkawinan tidak tercatat dengan melakukan Ishbat nikah.

Kata Kunci : Perkawinan, Siri, Akibat Hukum